

**SURAT TUGAS**

Nomor: 561-R/UNTAR/PENELITIAN/I/2024

Rektor Universitas Tarumanagara, dengan ini menugaskan kepada saudara:

**AGHASTYA WIYOSO, Dr. S.Sn.M.Sn.**


Untuk melaksanakan kegiatan penelitian/publikasi ilmiah dengan data sebagai berikut:

Judul : Pendekatan Kolaboratif dalam Pendampingan Perancangan Shelter Sarana Parkir Masjid Ahmad Hidayah  
Nama Media : Surat Pencatatan Ciptaan  
Penerbit : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Volume/Tahun : EC00202409647 / 2024  
URL Repository :

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil penugasan tersebut kepada Rektor Universitas Tarumanagara

31 Januari 2024

**Rektor**



**Prof. Dr. Ir. AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

Print Security : 1497bf0454b5242f4d9eb8864a86239c

Disclaimer: Surat ini dicetak dari Sistem Layanan Informasi Terpadu Universitas Tarumanagara dan dinyatakan sah secara hukum.

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440  
P: 021 - 5695 8744 (Humas)  
E: [humas@untar.ac.id](mailto:humas@untar.ac.id)

 Untar Jakarta

 [untar.ac.id](http://untar.ac.id)

#### Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

#### Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : 1. Aghastya Wiyoso  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Senam I no. 4B, Arcamanik, Kota Bandung 40293

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Poster  
Berjudul : Pendekatan Kolaboratif dalam Pendampingan Perancangan Shelter Sarana Parkir Masjid Ahmad Hidayah

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
  - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25/01- 2024



*Agastya Wiyoso*

Meterai 10.000, -

(.....AGHASTYA WIYOSO.....)

Pemegang Hak Cipta\*

\* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202409647, 27 Januari 2024

## Pencipta

Nama : **Aghastya Wiyoso**  
Alamat : Jl. Senam I No. 4B, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, 40293  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Aghastya Wiyoso**  
Alamat : Jl. Senam I No. 4B, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat 40293  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **Pendekatan Kolaboratif Dalam Pendampingan Perancangan Shelter Sarana Parkir Masjid Ahmad Hidayah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 27 Januari 2024, di Bandung  
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000585018

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

# PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM PENDAMPINGAN PERANCANGAN *SHELTER* SARANA PARKIR MASJID AHMAD HIDAYAH

Aghastya Wiyoso, 0301066804/10603005, Fakultas Seni Rupa & Desain, Universitas Tarumanagara

## Pendahuluan

Ruang terbuka merupakan potensi berharga jika dimiliki fasilitas layanan publik sebagai daya dukung ekologis lahan, penyumbang keleluasaan akses dan sirkulasi pengunjung serta akomodasi kebutuhan perparkiran yang memadai. Demikian juga dengan pengadaan sarana parkir motor pada ruang terbuka Masjid Ahmad Hidayah yang sudah sangat mendesak dan membutuhkan perencanaan terpadu. Ketiadaan sumber daya manusia kompeten mendorong dilakukannya kegiatan pendampingan oleh tim Abdimas Desain Interior Universitas Tarumanagara.


## Metode

Metoda pendampingan diterapkan dengan pendekatan kolaboratif, memosisikan kelompok sasaran tidak sebagai “objek yang tidak mampu” namun “subjek yang berpotensi” pada kegiatan, juga sebagai pihak yang “memiliki dan mengeksekusi” sebagai upaya mencetus nilai tanggung jawab dan mutu sumbangsih kelompok sasaran

## Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pada kegiatan perancangan sarana parkir MAH menghasilkan dua luaran kolaboratif, berupa dokumen pemrograman dan dokumen gambar kerja. Dokumen pertama berisikan pernyataan masalah, analisis data lapangan, gagasan konseptual dan sketsa ide desain. Shelter sarana parkir terbagi menjadi 2 blok yang dipisahkan jalur akses menuju area olah raga, terkonfigurasi secara simetris dan seimbang


Shelter mengambil bentuk dan struktur sederhana, ringan dengan bidang penutup transparan berbahan polycarbonate yang akustis, mereduksi panas sekaligus ramah lingkungan. Tiang utama dan rangka menggunakan bahan galvalum dengan finishing *coco coating* membentuk jalinan struktur cantilever yang mengoptimalkan luas area parkir. Elemen dekoratif Islami yang senada dengan elemen bangunan masjid diterapkan sebagai bidang pengisi konsol tiang.



Gambar 1 : tapak & tata letak



Gambar 2 : survey lokasi




Gambar 3 : birdeye view sarpak



Gambar 4 : 3d sarpak



Gambar 5 : Rapat koordinasi tim



Gambar 6 : Gambar Kerja

## Kesimpulan

Program pendampingan di satu sisi memberikan solusi atas masalah ketiadaan SDM yang kompeten dalam penanganan pekerjaan perancangan sarana parkir, lebih jauh pendekatan spesifiknya yaitu pemosisian kelompok sasaran secara tepat, dimana rasa kepemilikan, kepercayaan diri dan apresiasi ditanamkan, turut mempermudah capaian solusi desain sekaligus *upgrading* kelompok sasaran secara efektif. Kolaborasi tim memunculkan ide tataruang, bentuk hingga bahan dalam pertimbangan fungsi maupun estetik melalui stimulus sensasi dan persepsional yang disiapkan tim pendamping. Pelibatan *domain* emosi ini turut mengefektifkan program pendampingan

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Ahmad Hidayah Bandung selaku mitra kegiatan dan LPPM Untar sebagai penyelenggara kegiatan Abdimas.

## Referensi

- Lubis, S.Y., Wiyoso, A., Kusuma, H.B. (2020). Pelatihan Teknik Silikon Mold Pembuatan Souvenir Budaya Berbasis Bahan Resin Di RPTRA Taman Apel, Tanjung Duren, Jakarta Barat.
- Suwandi, Basir, A., Wahyudi, J. (2022) *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Thoha, A.F.K., Qisom, S., Al-Qarni, F. (2021). Optimalisasi Masjid Perumahan sebagai Ruang Publik dan Poros Kegiatan Masyarakat. *Masjiduna Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 4(1), pp.29-36. <http://dx.doi.org/10.52833/masjiduna.v4il.79>